BAB III

GAMBARAN UMUM BANK JATENG SYARIAH KANTOR CABANG SEMARANG

A. Sejarah Berdirinya Bank Jateng Syariah

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pertama kali didirikan di Semarang berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum & Otonomi Daerah No. DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral No. 4/Kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963 sebagai landasan operasional Jawa Tengah. Operasional pertama dimulai pada tanggal 6 April 1963 dengan menempati Gedung Bapindo, Jl. Pahlawan No. 3 Semarang sebagai Kantor Pusat.

Tujuan pendirian bank adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang Kas Daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Tengah. Bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah ini sempat mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan usaha. Pada tahun 1969 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1969, menetapkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 1993, status badan usaha Bank berubah menjadi Perusahaan Daerah (Perusda).

Sampai akhirnya pada tahun 1999, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 1998 dan akte pendirian No. 1 tanggal 1 Mei 1999 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.8223.HT.01.01 tahun 1999 tanggal 15 Mei 1999, Bank kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas. Pada tanggal 7 Mei 1999, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mengikuti

Program Rekapitalisasi Perbankan. Pada tanggal 7 Mei 2005, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menyelesaikan program rekapitalisasi, disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang dimiliki Pemerintah Pusat oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota se Jawa Tengah.

Seiring perkembangan perusahaan dan untuk lebih menampilkan citra positif perusahaan terutama setelah lepas dari program rekapitalisasi, maka manajemen mengubah logo dan call name perusahaan yang merepresentasikan wajah baru Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.68 tanggal 7 Mei 2005 Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputro dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C.17331 HT.01.04.TH.2005 tanggal 22 Juni 2005, maka nama sebutan (call name) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berubah dari sebelumnya Bank BPD Jateng menjadi Bank Jateng.[1]

Seiring dengan berkembangnya bank-bank syariah yang ada saat ini dan menyesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat akan bank syariah. Bank Jateng kini membentuk Unit Bisnis berbasis syariah yaitu Bank Jateng Syariah guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan berbasis syariah. Unit Usaha Syariah Bank Jateng resmi dibuka pada tanggal 26 April 2008, berkantor pusat di Kota Semarang yaitu di Gedung Grinatha Lt. IV, Jl. Pemuda No. 142 Semarang.

Pada awal operasionalnya, Bank Jateng Syariah membuka Kantor Cabang Syariah pertama di Surakarta dan mulai operasional pada tanggal 21 Mei 2008 di Jl. Slamet Riyadi No. 236 Surakarta. Sampai dengan bulan Oktober 2016, Bank Jateng Syariah telah mengoperasionalkan 4 (empat) Kantor Cabang Syariah, 9 (Sembilan) Kantor Cabang Pembantu Syariah, 7 (tujuh) Kantor Kas Syariah, 145 Layanan Syariah *(Office Chanelling)* yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Tengah. Selain itu nasabah-nasabah Bank Jateng Syariah juga dapat melakukan transaksi tarik-setor rekening

[1] www.bankjateng.co.id, diakses pada tanggal 09 Maret 2017 pukul 22.39 WIB.

tabungan di seluruh kantor Cabang, kantor Cabang Pembantu maupun kantor Kas Bank Jateng di Seluruh Wilayah Jawa Tengah.

Bank Jateng Syariah memberikan kemudahan dalam hal pelayanan dan akses-akses keuangan lainnya guna memberikan kepuasan dan kenyamanan bertransaksi di Bank Jateng Syariah. Bank Jateng Syariah memiliki beragam produk baik produk pembiayaan, pendanaan dan jasa keuangan perbankan lainnya yang dapat dinikmati oleh nasabah. Dengan strategi yang telah disiapkan, dan keseriusan semua jajaran yang ada untuk mengembangkan Bank Jateng Syariah, maka Bank Jateng Syariah akan menjadi unit usaha yang produktif dan *profitable* sehingga dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan Bank Jateng yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perekonomian Jawa Tengah.[2]

B. Legalitas Perusahaan

Nama	PT. Bank Pembangunan Daerah
Nama Panggilan	Bank Jateng
Kantor Pusat	JL. Pemuda NO. 142 Semarang
Telepon	(024) 3547541, 3554025
Fax	(024) 3540170, 3520186
Website	www.bankjateng.co.id
Email	sekretariat@bankjateng.co.id
Didirikan	6 April 1963
Pemilik	1. Pemprov Jateng
Data Financial	Rp. 3.000.000.000.000
Modal Disetor	Rp. 1.572.915.000.000
Jumlah Aset	Rp. 35.487.911.569.911[3]

[2] www.bankjateng.co.id, diakses pada tanggal 09 Maret 2017 pukul 22.46 WIB.

[3] Wawancara dengan Ibu Sri Darmastuti bagian SDM dan Umum pada tanggal 2 Februari 2017.

C. Visi dan Misi Bank Jateng Syariah

Visi :

Menjadi Bank Syariah yang terpercaya dan menjadi kebanggaan masyarakat.

Misi :

a. Memberikan kontribusi yang signifikan bagi perolehan laba Bank Jateng.
b. Menyediakan produk-produk dan jasa Bank Syariah dengan layanan prima untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat sehingga mampu mengerakkan sektoriil sebagai pilar pertumbuhan ekonomi regional.
c. Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait untuk membangun sinergi dalam pengembangan bisnis. Memberikan peluang dan dorongan bagi seluruh karyawan dengan mengembangkan seluruh potensi dirinya untuk kesejahteraan diri dan keluarganya, nasabah serta masyarakat pada umumnya.[4]

D. Struktur Organisasi Bank Jateng Syariah Cabang Semarang

STRUKTUR ORGANISASI BANK JATENG SYARIAH CABANG SEMARANG

a. Pimpinan Cabang Syariah Semarang : Gunawati Sri Welasih Rahayu
b. Wakil Pimpinan Cabang Syariah Semarang : Siti Patmiatun
c. Seksi Pemasaran :
    1) Dewi Kurniawati
    2) Erwin Sri Nugroho
    3) Mustazahid Agfadi Wirayoga
    4) Promita Nawangsari
    5) Seksi Pelayanan
    6) Emy Astiyamiah
    7) Rakhmani Julien Nurma

[4] Wawancara dengan Ibu Sri Darmastuti bagian SDM dan Umum pada tanggal 2 Februari 2017.

8) Eni Pujiastuti
9) Firdaus Effendi
10) Setyo Pujiarno

d. Seksi Pembiayaan
1) Cahya Imanuddin Firmansyah
2) Rifky Muhammad Akbar
3) Rahmania Ayu Permanasari
4) Dipa Manggala Utama
5) Eko Hermawan

e. Seksi Pengawasan Pembiayaan
1) Joko Setya Budi
2) Zubaidi
3) Meilinda Triwahyuningtyas
4) Ailsa Rahma Diar

f. Seksi Administrasi dan TSI
1) Moh. Suranto Pratomo
2) Widyaratri Ayu Hapsari

g. Seksi SDM dan Umum
1) Sri Darmastuti
2) Novia Khoirunnisa

h. Rahn/Gadai
1) Alek Suranto

i. KSS UIN Walisongo
1) Muhachamad Azis
2) Zefa Alinda Fitria
3) Ridha Nur Yuliantika
4) Nuraina Agnes Widya P
5) Daras Fevicha Navitalsari
6) Marshananda Diva Engrasia

E. Uraian Tugas Dan Tanggungjawab Pengurus Bank Jateng Syariah Cabang Semarang

Tugas dan Wewenang Pengurus Bank Jateng Syariah Cabang Semarang

a. Dewan Pengawas Syariah

Bertugas memberikan nasehat kepada Direksi serta mengawasi legalitas syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

b. Pemimpin Cabang

1) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha koperasi pada seluruh tingkatan.
2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Manejer secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasehat kepada Manajer.
3) Melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independen.
4) Menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
5) Mengkoordinasi dan menetapkan rencana kerja tahunan KCP, agar selaras dengan visi dan misi Bank Jateng Syariah.
6) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana KCP, untuk memastikan tercapainya target KCP yang telah ditetapkan secara tepat waktu.
7) Menetapkan kebutuhan dan strategi pengembangan SDI di KCP untuk memastikan jumlah dan kualifikasi SDI sesuai dengan strategi bank.
8) Melakukan analisis SWOT terhadap kondisi KCP setiap bulan dalam rangka menetapkan posisi KCP terhadap posisi pesaing di wilayah setempat.
9) Menilai, memutuskan, dan melegalisasi kegiatan non operasional capem.
10) Mengkoordasi seluruh sarana dan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati sejalan dengan visi, misi dan sasaran kegiatan kerja.

c. Wakil Pemimpin Cabang

1) Membantu pemimpin cabang syariah dalam mengkoordinasikan, mengarahkan, dan memantau rencana kerja dan anggaran tahunan serta perubahannya di wilayah kantor cabang syariah sesuai peraturan yang berlaku.
2) Melaksanakan koordinasi dengan SKN dalam rangka pelaksanaan tugas SKAI di wilayah kerja kantor cabang syariah.
3) Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dalam rangka pelaksanaan tugas SKMR di wilayah kerja kantor cabang syariah.
4) Menginventarisir permasalahan yang ada di wilayah cabang syariah dan mengupayakan penyelesaian sesuai batas kewenangannya.

d. Ketua Tim Pemasar
1) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di tim pemasar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2) Merumuskan dan menyusun strategi pemasaran baru.
3) Memonitor kegiatan pemasaran produk penghimpunan dan pembiayaan.
4) Menyiapkan materi presentasi dalam rangka kegiatan pemasaran produk dana maupun pembiayaan di instansi pemerintah maupun swasta.
5) Membuat dan menambah daftar kontak nasabah potensial untuk kepentingan pemasaran.
6) Mengelola hubungan dengan nasabah-nasabah, baik secara aktif kunjungan langsung maupun pasif.

e. Anggota Tim Marketing
1) Melakukan sosialisasi produk.
2) Melakukan funding lending dana an merekrut anggota.
3) Menjaga hubungan baik dengan nasabah agar tetap menjadi nasabah Bank Jateng Syariah.

4) Menyusun rencana kerja dan melaksanakannya.
5) Mengkoordinasi penerapan regulasi baru terkait dengan pemasaran produk Bank Jateng Syariah.

f. Administrasi
1) Memberikan pelayanan pada nasabah yang akan berakad.
2) Membuat sah dan tidaknya pembiayaan itu.

g. Teller
1) Menerima setoran tunai dan non tunai.
2) Melakukan pembayaran.
3) Mengambil/menyetorkan uang dari Bank Indonesia, Kantor Pusat, dan Cabang lain sesuai penugasan layanan dari nasabah.
4) Mengamankan dan menyimpan uang tunai, surat berharga, dan membuat laporan sesuai dengan bidangnya.

h. Customer Service
1) Melakukan dan mengevaluasi kegiatan customer service di seksi pelayanan syariah.
2) Memberikan evaluasi dan mengusulkan kepada atasan terkait permasalahan yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan tugas di customer service.
3) Menyusun laporan yang terkait kegiatan pelaksanaan customer service.

i. Kepala Seksi Pelayanan
1) Mengkoordinasi pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di seksi pelayanan syariah.
2) Mengelola kegiatan otorisasi atau persetujuan baik tunai maupun non tunai sesuai batas kewenangan yang berlaku.
3) Mengelola lemari penyimpanan uang, emas dan surat berharga.
4) Melakukan pengakhiran kegiatan pelayanan dan penutupan modul sesuai dengan ketentuan modul.

5) Menginventarisir semua transaksi yang menjadi kewenangannya yang kemudian di koordinasikan kepada ketua tim pemasar sebagai salah satu implementasi pemasaran terintegrasi.

j. Pelaksana seksi pelayanan.
   1) Memeriksa dan menyusun strategi pelayanan baru.
   2) Memeriksa surat pelaksanaan untuk kepentingan nasabah.
   3) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan secara umum sesuai dengan penyusunan rencana kerja.
   4) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan perbankan di KCPS dan kantor kas di wilayahnya.
   5) Mengelola kegiatan otorisasi atau persetujuan baik tunai maupun non tunai sesuai batas kewenangan yang berlaku.

k. Pelaksana *Back Office*
   1) Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kliring, RTGS, transfer dan inkaso serta transaksi non tunai lainnya.
   2) Melaksanakan pemeriksaan ulang atas seluruh laporan operasional pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan transfer dan inkaso.
   3) Melakukan kegiatan baik penanaman maupun pencairan deposito berjangka.
   4) Menginventarisasi dan melaporkan transaksi non tunai diatas Rp 100.000.000,00 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   5) Melakukan pendebetan dan perkreditan rekening nasabah sesuai perintah yang sah dari seksi yang terkait dengan ketentuan yang berlaku.

l. Kepala Seksi Pembiayaan
   1) Mengkoordinasi pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di seksi pembiayaan.
   2) Memproses serta mengeloa kegiatan pembiayaan.
   3) Mengevaluasi kelayakan pembiayaan yang disajikan analisis kelayakan pembiayaan.

m. Pelaksana Seksi Pembiayaan
   1) Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di seksi pembiayaan.
   2) Memproses serta mengelola kegiatan pembiayaan termasuk gadai emas.
   3) Memproses dan memeriksa kelengkapan berkas pemohon pembiayaan sesuai peraturan yang berlaku.
   4) Melakukan analisis risiko pembiayaan termasuk *rahn* emas serta mitigasi risiko atas pembiayaan yang akan dilakukan.
n. Kepala Seksi Pengawasan dan Penyelesaian Pembiayaan
   1) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penyelesaian pembiayaan.
   2) Menyusun laporan kegiatan secara berkala kepada wakil pemimpin cabang syariah.
   3) Mengkoordinasi penerapan regulasi baru terkait dengan pengawasan pembiayaan.
   4) Pelaksana seksi pengawasan dan penyelesaian pembiayaan.
   5) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran tahunan seksi pengawasan dan penyelesaian pembiayaan.
   6) Melaksanakan kegiatan pengawasan dan penyelesaian pembiayaan di KCPS di wilayahnya.
o. Kepala Seksi Akuntansi dan Teknologi Sistem Informasi (TSI)
   1) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan seksi akuntansi dan teknologi sistem informasi sesuai peraturan yang berlaku.
   2) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan verifikasi.
   3) Mengusulkan evaluasi kegiatan intern sehubungan dengan usaha pencapaian rencana kerja dan anggaran direksi akuntansi dan TSI.
p. Pelaksana Seksi Akuntansi dan TSI

1) Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan seksi akuntansi dan teknologi sistem informasi sesuai peraturan yang berlaku.
2) Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan verifikasi.

q. Kepala Seksi SDM dan Umum
1) Mengkoordinasikan penyusutan anggaran tahunan i seksi SDM dan umum.
2) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan hubungan-hubungan kepegawaian.
3) Kegiatan pembayaran gaji, uang makan, kesehatan, cuti besar, dan penghargaan-penghargaan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4) Melaksanakan tata administrasi kepegawaian (absensi, pembayaran gaji, uang lembur, cuti, dan pajak pegawai) berikut dengan kearsipan di KCS.
5) Mengelola transaksi yang berkaitan dengan kegiatan pengeluaran biaya operasional.

r. Pelaksana Seksi SDM dan Umum
1) Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran di seksi SDM dan umum.
2) Menyimpan, mendokumentasi, dan memelihara nota-nota transaksi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3) Memeriksa nota pengeluaran biaya yang sesuai dketntuan dan kewenangan yang berlaku.

F. Penghargaan Unit Usaha Syariah Jateng Tahun 2016

Syukur Alhamdulillah kinerja yang baik dan membanggakan ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Pada tahun ini Bank Jateng Syariah telah menerima penganugerahan *Award The 12th Islamic Finance Award 2016* untuk kategori “Unit Usaha Syariah” dengan Asset < Rp. 1,5 Triliun dalam bentuk :

a. 1 *Rank The Best Sharia* Unit - Sharia Unit (Asset <1,5 Triliun).

b. *The Most Growing Funding* - Sharia Unit (Asset < 1,5 Triliun).

c. *The Most Growing Financing* - Sharia Unit (Asset < 1,5 Triliun).

Selain penghargaan di atas, Bank Jateng Syariah juga mendapat penghargaan : Indonesia *Business Market Leader Award 2016*" Kategori *"The Most Leading Company In Sharia Banking Service Of The Year"* serta meraih Infobank *The Best Sharia Financing Awards 2016* kategori Bank Syariah beraset Rp 1 Triliun – Rp 5 Triliun.[5]

G. Jaringan Bank Jateng Syariah

a. Bank Jateng (Kantor Pusat)

Gedung Grinatha Lt. IV Jl. Pemuda No. 142 Semarang Telp. (024)3547541, Fax. (024)3554016.

b. Bank Jateng Cabang Syariah Semarang

Gedung Grinatha Lt. III Jl. Pemuda No. 142 Semarang Telp. (024)3566985, 3566989, Fax. (024)3566987.

c. KCPS Unisula

Komplek RSI Sultan Agung Semarang Jl. Raya Kaligawe KM. 4 Semarang Telp. (024)658409.

d. KKS IAIN Walisongo Semarang Gedung A Lt. 1 Kampus 1 UIN Walisongo, Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang.

e. Kantor Cabang Syariah Surakarta

Jl. Slamet Riyadi No. 332 Surakarta Telp. (0271)7889272.

f. KCPS Magelang

Jl. Mayjend Bambang Sugeng KM. 1 Magelang Telp. (0293)325530.

g. KCPS Kudus

Jl. Jendral Sudirmn Ruko No.95A Kuduss Telp. (024)76632556.

h. KCPS Semarang Barat

Jl. Prof. Dr. Hamka No. 100 Semarang Telp. (024)76632546.

i. KCS Purwokerto

[5] www.bankjateng.co.id, diakses pada tanggal 02 Maret 2017 pukul 10.58 WIB.

Jl. Overste Isdiman No. 532 A Purwokerto Telp. (0281)633100, Fax. (0281)625989.

j. KCS Pekalongan

Jl. Alun-Alun Utara No. 1 Kajen Pekalongan.

k. KCPS Sragen

Jl. Raya Sukowati No. 156 Sragen Telp. (0271)895981, Fax. (0271)895119.

l. KCPS Sukoharjo

Jl. Slamet Riyadi No. 27 Gayam, Balesari, Sukoharjo Telp. (0271)590774, Fax. (0271)59077.

H. Identitas Perusahaan

Identitas Bank Jateng dilambangkan dengan bentuk SINAR MATAHARI, yang merupakan sumber kehidupan dan cahaya penuntun bagi Bank Jateng dalam menjalankan roda bisnisnya dan menunjukan kemajuan dalam setiap pola pikir dan pembaharuan bagi lingkungan dalam mencapai prestasi dan melambangkan kesehatan serta kesejahteraan bank, termasuk semua pihak yang terkait di dalamnya (karyawan, *stakeholder*, konsumen). Pancarannya merupakan sumber energi yang tidak terbatas, begitu luas hingga menjangkau pelosok daerah. Kehadirannya setiap hari menunjukan komitmen, integritas, kekuatan dan kebanggaan yang abadi. Huruf yang digunakan adalah jenis sans-serif modifikasi. Jenis hruf ini menunjukkan fleksibilitas, modernitas, tanpa meninggalkan nilai-nilai warisan.

Arti & Filosofi warna-warna yang digunakan adalah sebagai berikut :

KUNING

Warna yang melambangkan kehangatan, kecerdasan, dan perkembangan yang pesat Bank Jateng, serta menyatukan unsur-unsur yang ada didalamnya.

BIRU

Adalah warna langit dan laut dan diasosiasikan dengan kedalaman, stabilitas dan fleksibilitas bagi Bank Jateng dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu biru menyimbolkan nilai kesetiaan, kebijaksanaan dan kepercayaan diri.

MERAH

Merupakan warna yang memperkuat kehangatan dan fleksibilitas, serta menjadi landasan bagi Bank Jateng untuk perkembangan di masa yang akan datang.[6]

I. Produk dan Layanan Bank Jateng Syariah

a. Produk Dana dan Jasa Bank Jateng Syariah

Giro iB Bank Jateng Syariah

Dengan prinsip *Wadi'ah*, Giro iB Bank Jateng memberikan banyak manfaat bagi kegiatan usaha anda. Penarikan Giro iB Bank Jateng dapat dilakukan setiap saat dengan media Cek, Bilyet Giro ataupun surat perintah pembayaran lainnya yang sah. Dengan pengelolaan yang sesuai syariah, memberikan anda ketentraman dan kenyamanan dalam bertransaksi.[7]

Fitur Produk :

1) Akad : *Wadi'ah* (Titipan)
2) Setoran awal :

[6] www.bankjateng.co.id, diakses pada tanggal 17 Maret 2017 pukul 10.04 WIB.
[7] Brosur Giro iB Bank Jateng Syariah.

Giro iB Pemerintah Pusat/Daerah/Instansi Lainnya : tanpa setoran awal

Giro iB Kas Daerah : Rp 500.000,00

Giro iB Swasta : Rp 1.000.000,00

Giro iB Antar Bank Passiva: Rp 500.000,00

3) Saldo Minimal :

   Giro iB Pemerintah Pusat/Daerah/Instansi Lainnya/Kas Daerah : Rp 0

   Giro iB Swasta & Giro iB Antar Bank Passiva : Rp 500.000,00

4) Biaya Administrasi/Bulan : Rp 10.000,00
5) Biaya Penutupan Giro : Rp 50.000,00
6) Biaya Cetak Salinan Rekening Yang Kedua, dst : Rp 5.000,00
7) Biaya tera materai 25 lembar warkat cek/bilyet giro : Rp 75.000,00

Syarat Pembukaan Rekening :

1) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
2) Menyetujui dan Menandatangani Kartu Spesimen
3) Fotokopi Kartu Identitas Diri Pemegang Rekening
4) Fotokopi Kartu Identitas Diri-Pejabat Berwenang
5) SK Penunjukan Pejabat Berwenang
6) Akta Pendirian dan atau Akta Perubahan
7) Fotokopi SUIP, TDP, NPWP[8]

Tabungan iB Amanah

Merupakan produk tabungan dengan menggunakan prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah.* Merupakan produk bagi anda yang menginginkan kemudahan bertransaksi karena dapat dilakukan sewaktu-waktu, tarik-setor setiap saat, fasilitas ATM melalui ATM

[8] Buku Saku Bank Jateng Syariah, hlm. 7.

Bank Jateng, ATM Prima dan ATM Bersama, serta dapat digunakan untuk alat pembayaran diberbagai *merchant* bertanda Debet BCA.[9]

Fitur Produk :

1) Akad : *Wadi'ah Yad Dhamanah* (Titipan).
2) Setoran awal minimal : Rp 50.000,00
3) Setoran selanjutnya minimal : Rp 10.000,00
4) Setoran mengendap minimal : Rp 50.000,00
5) Biaya administrasi/bulan : Rp 0
6) Biaya salinan rekening : Rp 2.500,00
7) Biaya penggantian buku baru karena rusak, hilang, dll : Rp 10.000,00
8) Biaya penutupan rekening : Rp 10.000,00

Syarat Pembukaan Rekening :

1) Mengisi formulir pembukaan rekening.
2) Menandatangani akad pembukaan rekening.
3) Fotokopi bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar/Surat Izin Domisili bagi WNA).
4) Fotokopi bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku minimal 2 (dua) orang pejabat dan surat penunjukan/pengangkatan selaku pejabat bagi lembaga/instansi pemerintah.
5) Fotokopi bukti identitas diri, akta kelahiran dan surat referensi pemberi kuasa bagi *Beneficial Officer*.

Bonus :

1) Bonus/hadiah rekening wadi'ah dapat diberikan oleh Bank kepada pemegang rekening atau penggunaan dana oleh Bank namun tidak dituangkan dalam akad dan tidak dipersyaratkan.
2) Bonus/hadiah dihitung setiap akhir bulan.
3) Bagi rekening pasif tidak diberikan bonus/hadiah.[10]

---

[9] Brosur tabungan iB Amanah Bank Jateng Syariah.

Tabungan iB BIMA

Merupakan pilihan bagi anda yang membutuhkan sarana investasi yang menguntungkan sekaligus kemudahan dalam bertransaksi. Dengan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil), dana yang anda simpan akan kami investasikan dengan amanah dan profesional.

Anda akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sebelumnya. Dapatkan juga kemudahan dalam bertransaksi melalui ATM Bank Jateng, ATM Prima, dan ATM Bersama serta kemudahan untuk melakukan pembayaran diberbagai *merchant* bertanda Debet BCA.[11]

Fitur Produk :

1) Akad : *Mudharabah Mutlaqah* (Bagi Hasil).
2) Minimal setoran awal : Rp 50.000,00
3) Minimal setoran selanjutnya : Rp 10.000,00
4) Saldo mengendap : Rp 50.000,00
5) Biaya administrasi rekening/bulan : Rp 2.500,00
6) Biaya salinan rekening : Rp 2.500,00
7) Biaya penggantian buku baru karena rusak, hilang, dll : Rp 10.000,00
8) Biaya penutupan rekening : Rp 10.000,00

Syarat Pembukaan :

1) Mengisi formulir pembukaan rekening.
2) Menandatangani akad pembukaan rekening.
3) Fotokopi bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar/Surat Izin Domisili bagi WNA).
4) Fotokopi bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku minimal 2 (dua) orang pejabat dan surat penunjukan/pengangkatan selaku pejabat bagi lembaga/instansi pemerintah.

---

[10] Buku Saku Bank Jateng Syariah, hlm. 8.
[11] Brosur Produk dan Layanan Bank Jateng Syariah.

Bagi Hasil :

1) Nasabah tabungan iB Bima mendapatkan keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati.
2) Besarnya nisbah ditetapkan berdasarkan kesepakatan Bank dengan nasabah.[12]

iB Tabung Haji

Tabungan yang diperuntukan untuk mempersiapkan menunaikan ibadah haji.

Fitur Produk :

1) Akad : *Wadi'ah Yad Dhamanah.*
2) Merupakan titipan dana nasabah secara berjangka.
3) Pendaftaran pada Siskohat setelah iB Tabung Haji mencapaui nominal yang dipersyaratkan oleh Kementerian Agama untuk mendaftarkan haji atas persetujuan penabung.
4) Sisa saldo iB Tabung Haji minimal Rp 100.000,00 saat didaftarkan ke Siskohat.
5) Setoran dapat dilakukan sewaktu-waktu sedangkan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan alasan khusus dan mendesak.
6) Setoran awal minimal : Rp 500.000,00
7) Setoran selanjutnya minimal : Rp 100.000,00
8) Biaya penggantian buku baru karena rusak, hilang, dll : Rp 10.000,00
9) Biaya penutupan rekening karena penabung meninggal: Rp 50.000,00
10) Biaya penutupan rekening untuk pelunasan BPIH : Rp 0.

Syarat Pembukaan :

1) Mengisi formulir pembukaan rekening.
2) Menandatangani akad pembukaan rekening.

[12] Buku Saku Bank Jateng Syariah, hlm. 9.

3) Fotokopi bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar/Surat Izin Domisili bagi WNA).

Bonus :

1) Diberikan dengan ketentuan saldo minimal Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
2) Bonus diberikan setiap akhir bulan.[13]

Deposito iB Bank Jateng

Produk khusus bagi anda yang ingin berinvestasi dalam jangka waktu tertentu dengan hasil yang optimal. Dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Anda memberikan hak kepada Bank untuk menginvestasikan dana anda pada sektor-sektor riil yang menguntungkan dan memenuhi prinsip syariah. Keuntungan dari pengelolaan dana tersebut akan dibagihasilkan sesuai dengan nisbah yang telah di sepakati sebelumnya.[14]

Fitur Produk :

1) Akad : *Mudharabah Mutlaqah* dan *Muqayyadah*.Jangka waktu : 1,3,6,12 bulan.
2) Setoran dan penarikan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.
3) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.Dapat dilakukan perpanjangan penempatan secara otomatis/*Automatic Roll Over*.
4) Setoran penempatan awal minimal : Rp 1.000.000,00

Syarat Pembukaan :

1) Mengisi formulir pembukaan rekening.
2) Menandatangani akad pembukaan rekening Deposito iB.
3) Fotokopi bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar/Surat Izin Domisili bagi WNA).

[13] Buku Saku Bank Jateng, hlm. 9-10.
[14] Brosur Deposito iB Bank Jateng.

4) Fotokopi bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku minimal 2 (dua) orang pejabat dan surat penunjukan/pengangkatan selaku pejabat bagi lembaga/instansi pemerintah.[15]

b. Produk Pembiayaan Bank Jateng Syariah

iB Griya

Mewujudkan impian anda untuk memiliki rumah, ruko, villa, maupun apartemen idaman. iB Griya Bank Jateng menggunakan akad *murabahah* yaitu prinsip jual beli dimana harga jual ditetapkan berdasarkan harga beli ditambah margin keutungan yang disepakati bersama. Besar angsuran tidak berubah sampai akhir pembiayaan.

Fitur Produk :

1) Akad *Murabahah*, apabila objek yang dibeli sudah tersedia.
2) Akad *Istishna*, apabila objek yang dibeli belum tersedia.
3) Untuk pembelian rumah/villa/apartemen/rusun dari pengembang dan non pengembang.
4) Kavling/tanah kosong siap bangun dengan luas maks 300m^2 di kawasan pengembang perumahan atau di luar kawasan pengembang.
5) Bahan bangunan untuk pembangunan/perbaikan rumah milik sendiri.
6) Bahan bangunan untuk perbaikan villa/apartemen/rusun milik sendiri.
7) *Plafond* : disesuaikan dengan kemampuan angsuran nasabah atas penghasilan bersih yang diterima.
8) Jangka waktu fleksibel 1 sampai dengan 15 tahun angsuran.

Syarat pengajuan :[16]

Melampirkan dokumen	PNS	Karyawan	Profesional	Wiraswa

[15] Buku Saku Bank Jateng Syariah, hlm. 10.
[16] Buku Saku Bank Jateng Syariah, hlm. 11-12.

				sta
Pas foto pemohon & suami/istri uk. 4x6	✓	✓	✓	✓
Fotokopi KTP pemohon & suami/istri	✓	✓	✓	✓
Fotokopi KK dan surat nikah	✓	✓	✓	✓
Fotokopi NPWP (Pembiayaan > Rp 100jt)	✓	✓	✓	✓
Daftar/slip gaji terakhir asli yang diketahui bendahara/pimpinan perusahaan.	✓	✓	-	-
Kuasa potong gaji (asli)	✓	✓	-	-
SK Pengangkatan (asli)	✓	✓	-	-
Surat keterangan penghasilan terakhir (asli)	-	-	✓	-
Surat ijin profesi/praktek (fotokopi)	-	-	✓	-
Fotokopi surat ijin usaha & ijin Lainnya	-	-	-	✓
Neraca & laba/rugi 2 tahun terakhir & bln terakhir	-	-	-	✓

iB Multiguna

Memenuhi berbagai kebutuhan konsumtif anda seperti, pembelian mobil, motor, barang elektronik, peralatan rumah tangga, dan lain-lain.

Fitur Produk :

1) Akad *Murabahah* (jual-beli), seperti pembelian barang konsumtif berupa perabot rumah tangga, barang elektronik, kendaraan baru/bekas, dll yang tidak bertentangan dengan syariah.

2) Akad *Ijarah* (sewa-menyewa), yakni pemanfaatan suatu jasa berupa jasa pernikahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.
3) *Plafond* : maksimal Rp 300.000.000,00, dengan ketentuan disesuaikan dengan harga barang yang dibeli atau besarnya dan kemampuan angsuran masing-maisng nasabah.
4) Jangka waktu pembiayaan maks. 5 tahun bila angsuran disetor langsung ke Bank dan maks. 10 tahun bila angsuran potong gaji melalui bendahara.
5) Agunan berupa jaminan tunai *(cash collateral)*, jaminan fisik atau berupa pemotongan gaji.[17]

iB Modal Kerja

Fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk modal kerja/usaha dengan prinsip bagi hasil yang adil.

Fitur Produk :

1) Akad *Mudharabah* untuk pembiayaan MK sebesar 100%.
2) Akad *Musyarakah* untuk pembiayaan MK sebagian.
3) Akad *Murabahah* untuk pembiayaan pembelian barang dagangan.
4) Untuk *plafond* diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wajib dilakukan secara notariil.
5) Jangka waktu maks. 5 tahun.
6) *Plafond* sesuai kebutuhan.
7) Agunan *cash collateral*, atau tanah dan atau bangunan, dengan bukti kepemilikan yang sah berupa SHM, SHGB, atau SHGP.
8) Agunan tempat usaha yang dibiayai berikut persediaan (stok) barang dan kendaraan bermotor roda 2, roda 4 atau lebihi dengan batas usia kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.[18]

[17] Buku Saku Bank Jateng Syariah, hlm. 13.
[18] Buku Saku Bank Jateng Syariah, hlm. 14.

iB Investasi

Pembiayaan bagi para pengusaha untuk pembelian/pengadaan barang investasi seperti ruko/rukan/gudang, alat-alat berat, mesin, kendaraan dan barang lainnya yang digunakan untuk investasi usaha.

Fitur Produk :

1) Akad *Murabahah*, bila barang investasi yang akad dibeli tersedia.
2) Akad *Istishna*, bila barang investasi yang akan dibeli masih dalam proses pembuatan.
3) Jangka waktu maks. 15 tahun untuk pembelian atau pembangunan gedung.
4) Jangka waktu maks. 8 tahun untuk pembelian kendaraan roda empat atau lebih, pembelian mesin pabrik dan lainnya yang menunjang produktivitas usaha nasabah dan maks. 4 tahun untuk pembelian kendaraan roda dua/tiga, dan barang elektronik.
5) *Plafond* : sesuai kelayakan dan kemampuan nasabah.
6) Agunan jaminan utama berupa barang investasi yang dibiayai dan untuk jaminan tambahan berupa *cash collateral*, tanah dan atau bangunan dengan status HM, HGB, HGP, HGU, dan kendaraan bermotor dengan bukti kepemilikan BPKB yang sah.[19]

iB KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)

Fitur Produk :

1) Akad antara Bank dengan KJKS adalah *mudharabah* dengan pola *excuting*.
2) Akad antara KJKS dengan para anggotanya adalah *mudharabah, murabahah, ijarah,* dan akad syariah lainnnya.
3) Jangka waktu maks. 5 tahun.
4) *Plafond* kepada KJKS maks. 10 x modal Koperasi.

[19] Buku Saku Bank Jateng Syariah, hlm. 14-15.

5) *Plafond* pembiayaan KJKS kepada anggotanya tidak ada batasan maksimal *plafond.*
6) Agunan utama yang digunakan berupa cessie piutang pembiayaan yang akan diberikan dan asset sebesar minimal 10% dari *plafond.*

Syarat Pencairan :

1) Mengajukan daftar nominatif rencana penyaluran pembiayaan nasabah kepada para anggotanya.
2) Ketentuan jangka waktu penarikan/pencairan seluruh *plafond* pembiayaan ditetapkan dalam akad pembiayaan atau perjanjian kerjasama maksimum selama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya akad pembiayaan dan atau perjanjian kerjasama.
3) Akad pembiayaan telah ditandatangani dan seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh nasabah.
4) Apabila Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD) mencapai rasio yang lebih besar daripada 5% (lima persen) maka nasabah tidak dapat melakukan penarikan/pencairan *plafond*. Nasabah bisa melakukan penarikan/pencairan kembali bila rasio APYD sudah membaik, maksimal 5% selama masih dalam jangka waktu penarikan.[20]

iB Kopkar

Fitur Produk :

1) Akad antara Bank dengan Kopkar adalah *mudharabah* dengan pola *excuting*.
2) Akad antara Kopkar dengan para anggotanya adalah *murabahah* atau *ijarah*.
3) Jangka waktu pembiayaan ditetapkan mask. 5 (lima) tahun.Jangka waktu pembiayaan kepada Kopkar disesuaikan dengan jangka waktu pembiayaan Kopkar kepada anggotanya.

[20] Buku Saku Bank Jateng Syariah, hlm. 16-17.

4) *Plafond* disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan kepada anggotanya berdasarkan potensi gaji anggota Kopkar dan mengacu pada analisa pembiayaan yang berlaku di Bank serta skala usaha perusahaan, tidak dipersyaratkan adanya jaminan tambahan dari anggota, dan limit penyaluran pembiayaan Kopkar kepada anggotanya ditetapkan maksimal sebesar Rp150 juta per anggota.[21]

iB Modal Kerja kepada BPRS

Fitur Produk :

1) Akad *mudharabah* dengan pola *excuting.*
2) Jangka waktu maks. 5 tahun.
3) *Plafond* maks. 12 x modal disetor.
4) Agunan *cash collateral* 10% x *plafond* dan *cessie piutang* pembiayaan sesuai dengan ketentuan.

Syarat Pengajuan Pembiayaan :

1) Fotokopi KTP Direksi dan Dewan Komisaris BPRS.
2) Fotokopi NPWP.
3) Fotokopi Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia.
4) Fotokopi Akta Pendirian beserta perubahannya.Fotokopi Hasil laporan Pemeriksaan Umum dari Bank Indonesia.
5) Fotokopi hasil audit laporan keuangan dari KAP.
6) Fotokopi Neraca dan Laporan Laba Rugi 3 bulan terakhir.[22]

iB Rahn Emas

Pilihan tepat bagi anda yang menginginkan dana cepat, mudah, murah, dan aman serta sesuai dengan prinsip syariah.

Fitur Produk :

1) Akad *Qardh* dengan jaminan emas.

[21] Buku Saku Bank Jateng Syariah, hlm. 18-20.
[22] Buku Saku Bank Jateng Syariah, hlm. 21-22.

2) Akad *Ijarah* (sewa-menyewa) untuk pemeliharaan jaminan emas. Pengikatan jaminan emas dilakukan dengan akad *Rahn* dan akad pembiayaan dilakukan di bawah tangan.
3) Jangka waktu untuk nasabah umum maks. 120 hari kalender dan dapat diperpanjang selama 120 hari dengan perpanjangan maks. sebanyak 2 (dua) kali (total 360 hari) dan untuk nasabah usaha mikro dan kecil maks. 1 (satu) tahun untuk modal kerja.
4) *Plafond* mulai dari Rp 500.000,00 per nasabah.[23]

[23] Buku Saku Bank Jateng Syariah, hlm. 26.